

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

Pembanding, umur 26 tahun (Subang, 25 Mei 1994), Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kab. Subang, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Baehaqie, S.H.I. Deden Nasution, S.H. dan Dewi Puspitasari, S.H. Advokat/Pengacara pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Al-Baehaqie Indonesia yang beralamat kantor di Jalan Aipda KS. Tubun No.1B, Subang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2021, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang dengan Register Nomor 509/Adv/2021 tanggal 7 Juni 2021, dahulu sebagai

Tergugat sekarang Pembanding;

melawan

Terbanding, umur 26 tahun (Subang, 12 November 1994), Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Kabupaten Subang, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muh. Gatra Praja Harimansyah, S.H. dan Ukatma, S.H., M.H.. Advokat- Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Harimansyah & Rekan yang beralamat kantor di Jalan Palabuan Pasir, Kampung Sindangsari, RT.029 RW.009, Desa Kalijati Barat, Kecamatan Kalijati, Kabupaten Subang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 023/SKK.GC/ KH-H/X/2020 tanggal 17 November

2020, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang dengan Register Nomor 77/Adv/2021 tertanggal 18 Januari 2021 dan telah divalidasi oleh Komite Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei tanggal 17 November 2020 dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbg tanggal 27 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1442 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa Tergugat diwakili oleh kuasa hukumnya hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Subang tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Juni 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang. Permohonan banding tersebut telah

diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 11 Juni 2021;

Bahwa selajutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 28 Juni 2021.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 29 Juni 2021 dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbg tanggal 2 Juni 2021.

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 16 Juni 2021 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 29 Juni 2021.

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 18 Juni 2021 akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbg tanggal 5 Juli 2021.

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 2 Agustus 2021 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W10-A/2579/HK.05/VIII/2021 tanggal 2 Agustus 2021.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak dalam pemeriksaan peradilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan pasal 6 Undang-Undang No.20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor

50 Tahun 2009, maka Pembanding mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 07 Juni 2021, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari. Sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil sekaligus menanggapi memori banding Pembanding, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik dan duplik, kesimpulan para pihak, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan amar putusannya, berita acara persidangan, asli salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbg tertanggal 27 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1442 Hijriah, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta memori banding dan kontra memori banding, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *Yudex Facti* memberikan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara pada setiap kali persidangan berjalan dan mediasi oleh Mediator Dra. Hj. N. Siti Suwaebah, M.H. telah maksimal dilakukan namun usaha tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan Mediator tertanggal 02 Februari 2021. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah

memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan maka proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konvensi, sepenuhnya dapat dinilai sudah tepat dan benar serta disetujui, oleh karenanya pendapat dan pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan tambahan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat/ Terbanding kepada Tergugat/Pembanding agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding beserta alasan-alasannya Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat/Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbanding dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa atas apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas, dapat disetujui dan dipertahankan dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara aquo, karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama didasarkan atas fakta yang terungkap dalam persidangan, baik fakta yang bersumber dari keterangan kedua belah pihak maupun dari fakta yang bersumber dari keterangan para saksi, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang bahwa terhadap alasan cerai Penggugat/Terbanding, Tergugat/Pembanding membantahnya

sebagaimana disebutkan dalam jawabannya, antara lain Tergugat/Pembanding menyatakan bahwa tidak benar kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung kurang lebih 6 bulan, ketentraman rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding mulai goyah setelah antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan oktober 2016 sampai dengan saat ini yang penyebabnya karena persoalan ekonomi dalam rumah tangga, yang benar adalah Tergugat sangat bertanggung jawab kepada Penggugat dan anak dari awal pernikahan sampai Tergugat di luar negeri, Tergugat/Pembanding bekerja mencari nafkah untuk Penggugat/Terbanding dan anak dan tidak pernah mengganggu uang yang dihasilkan Penggugat/Terbanding. Tergugat/Pembanding tidak pernah menerima kiriman uang dari Penggugat/Terbanding dan Penggugat/Terbanding selalu kirim uang kepada orang tuanya dan sekarang Penggugat/Terbanding diduga mempunyai hubungan dengan orang lain.

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dimuka persidangan telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat formil dan keterangannya secara materil saling bersesuaian dengan dalil Penggugat/Terbanding sehingga dapat dijadikan bukti yang sempurna untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya. Demikian juga Tergugat/Pembanding telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dimana saksi 1 menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat ada perselisihan ataupun pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sebelum Penggugat/Terbanding berangkat menjadi TKW di Taiwan namun Tergugat/Pembanding pernah bercerita kepada saksi bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding terjadi salah paham sehingga saling tuduh karena rasa cemburu, sedangkan saksi 2 (dua) Tergugat /Pembanding menerangkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 5 tahun yang lalu, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena bekerja menjadi TKW di Taiwan atas izin Tergugat dan tidak pernah hidup berumah tangga lagi sebagai suami isteri

sampai sekarang. Meskipun saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tidak ada yang mengetahui antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat /Pembanding terjadi pertengkaran akan tetapi Tergugat/Pembanding menyatakan dalam jawabannya bahwa Penggugat/Terbanding ada hubungan dengan laki laki lain serta saksi 1 (satu) Tergugat/Pembanding pernah diajak oleh ibu kandung Tergugat/Pembanding untuk mendatangi ibu kandung Penggugat/Terbanding untuk melakukan klarifikasi perihal rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding ada pertengkaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Penggugat/Terbanding cukup bukti terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan dapat dipertimbangkan sebagai alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana pertimbangannya telah tepat dan benar tidak bertentangan dengan hukum dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding tetap menyatakan keberatan bercerai dan tetap ingin mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat/Terbanding yang dinyatakan dalam jawabannya, dupliknya sampai mengajukan banding, dimana keberatan bercerai tersebut dituangkan dalam memori bandingnya namun Penggugat/Terbanding tetap pada pendirian semula, tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat/Pembanding walaupun telah cukup diupayakan untuk damai. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan rumah tangga dalam keadaan demikian akan lebih banyak menimbulkan mudarat daripada maslahat, rumah tangga akan berjalan tanpa ruh, tidak sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, sementara apabila bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk menggapai keadaan yang lebih baik, sebagaimana pendapat Pakar hukum Islam DR. Mustofa as

Siba'i dalam bukunya Al Maratu Baina Fiqh wal Qanun hal. 100 yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapat sendiri sebagai berikut : artinya "Dan tidak baik mengumpulkan dua suami isteri yang keduanya selalu bertengkar apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan keduanya diceraikan".

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa "suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juga dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menegaskan "Cekcok hidup berpisah tidak dalam satu rumah kediaman bersama, salah satu pihak tidak berminat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah terbukti pecah (*broken marriage*) dengan ditandai oleh indikasi-indikasi sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 44/K/AG/1998 tanggal 19 Januari 1999 yang menyatakan bahwa "Bilamana perselisihan dan pertengkarannya telah terbukti dalam pemeriksaan Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta-fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkannya kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sudah memenuhi unsur-unsur syarat perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, secara yuridis gugatan Penggugat/Terbanding dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas keberatan Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya sudah tidak perlu dipertimbangkan lagi. Sedangkan kontra memori banding yang

diajukan Penggugat/Terbanding pada dasarnya mendukung putusan Pengadilan Tingkat Pertama oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan penambahan pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Subang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbg tanggal 27 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1442 Hijriah patut untuk dikuatkan.

DALAM REKONVENS

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi//Pembanding adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding telah diajukan pada waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 132 a ayat (1) dan Pasal 132 b ayat (1) HIR, serta hal-hal yang digugat balik tersebut berkaitan erat dengan pokok perkara *in casu* Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan hukum gugat balik (gugat rekonvensi) tersebut dapat diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara (*in casu* gugatan konvensi);

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa setelah dikonstatir gugatan Pengguga Rekonvens/Pembanding tersebut, maka Penggugat Rekonvensi/ Pembanding pada pokoknya mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut :

1. Penghasilan Tergugat Rekonvensi/Terbanding selama dalam perkawinan dengan Penggugat Rekonvens/Pembanding selama bekerja

di Taiwan dari bulan Maret tahun 2016 sampai bulan Juli tahun 2021
terhitung :

- Bulan Maret 2016 sampai bulan Desember 2016 Rp=8.680.000x10=
Rp86.800.000,00.
- Bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017
Rp.8.680.000,00x 12 = Rp.104.160,000,00.
- Bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2018 Rp.8.680.000,00
x 12 = Rp104.160,000.00.
- Bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2019
Rp8.680.000,00 x 12 = Rp 104.160.000,00.
- Bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020
Rp8.680.000,00 x Rp12 = Rp104.160.000,00.
- Bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Maret 2021
Rp 12.800.000,00 x 3 = Rp26.040,000,00.

2. 1 (satu) unit mobil Merk Datsun Nomor Polisi T. Nopol TV Nomor
Rangka MHBJICH2BGJo53612 warna putih tahun 2017.

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut,
Tergugat Rekonvensi/Terbanding menolak dan membantahnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan oleh
Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana termuat dalam putusan
Pengadilan Agama Subang tersebut, ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding
dapat menyetujui putusan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama
dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding
dengan menambah pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti T1, T3 dan T4 keseluruhan bukti tersebut
Penggugat Rekonvensi/Pembanding dipersidangan tidak dapat
memperlihatkan aslinya kepada Majelis Hakim, oleh karena itu Majelis Hakim
Tingkat Banding berpendapat bukti T1, T3 dan T4 tidak dapat dipergugakan
sebagai alat bukti dalam perkara a quo dan harus dikesampingkan
sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996
tanggal 17- 09-1998 yang mengandung abstraksi hukum "Foto copi suatu

surat diserahkan kepersidangan Pengadilan untuk dipergunakan sebagai alat bukti dalam suatu gugatan perkara perdata tanpa disertai surat aslinya untuk disesuaikan atau tanpa dikuatkan oleh keterangan para saksi dan alat bukti lainnya, maka foto copi surat tersebut menurut hukum pembuktian tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan pengadilan”

Menimbang, bahwa selain bukti T1, T3 dan T4 tidak dapat dijadikan bukti dalam perkara a quo karena tidak dapat memperlihatkan aslinya sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, juga bukti bukti tersebut tidak ada relevasinya dengan nominal penghasilan Tergugat Rekonvensi/Teranding selama bekerja di Taiwan sebagaimana yang yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam masalah rekonvensi harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima.
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Subang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/ 2021/PA.Sbg tanggal 27 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawwal 1442 Hijriah.
3. Membebaskan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1443 *Hijriyah*, oleh kami Dr. H. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Ma'mur M.H. dan Dr. H. Abd Latif, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dengan Penetapan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 02 Agustus 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Rahmat Setiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri para pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Ttd

ttd

Drs. H. Ma`Mur, M.H.

Dr. H. Abd Latif, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Rahmat Setiawan, S.H.

Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Biaya Proses | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| <hr/> | |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.

